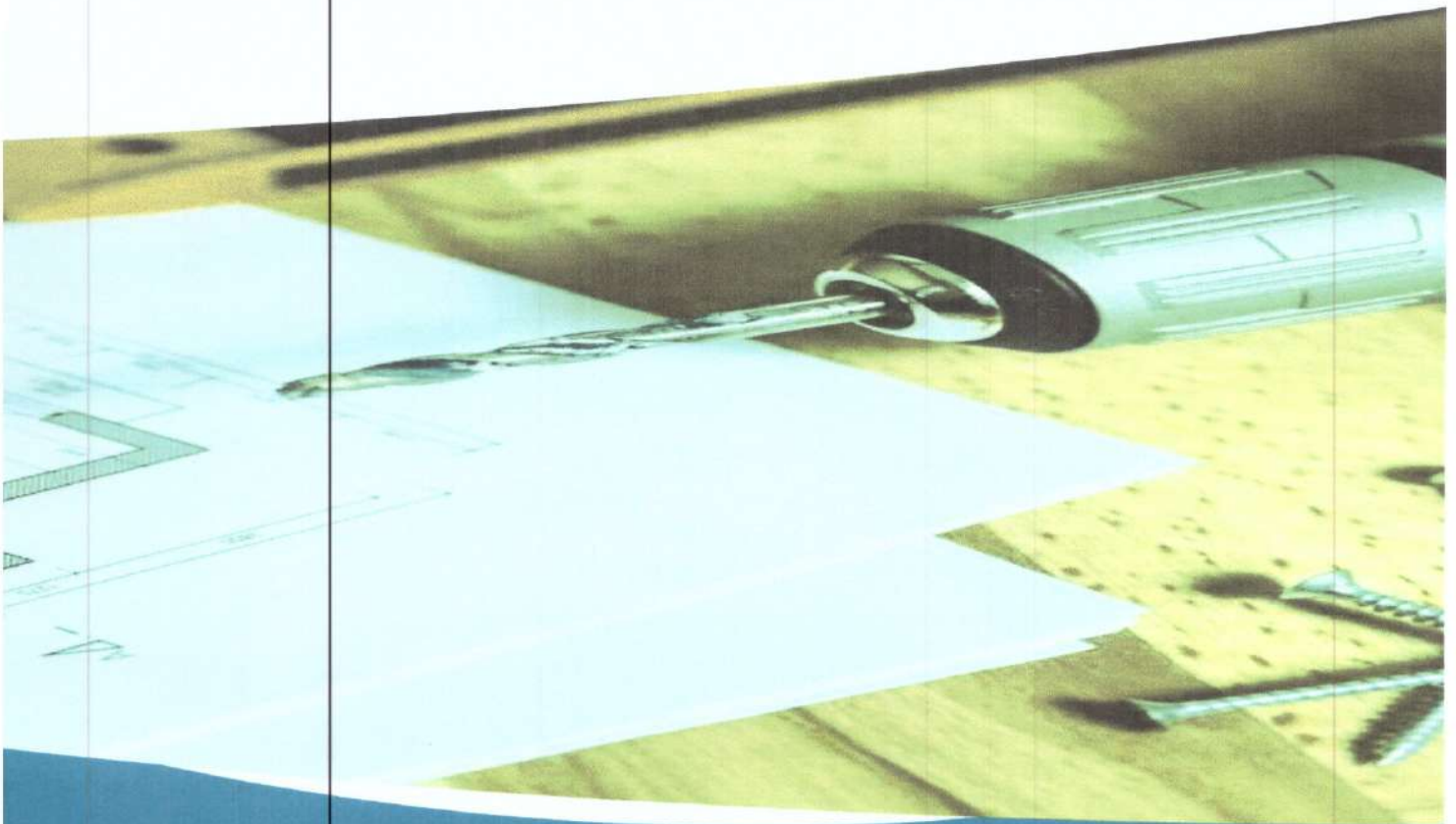


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASIONAL PELAYAN PUBLIK



NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik memberikan energy baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena adanya transparansi, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido. Selain itu Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan surat keputusan Wali Nagari yang disingkat PPID, yaitu Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Laporan ini disusun sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Nagari Bunga Paang Salido dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido menyadari bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing –masing Badan Publik. Semakin terbukanya penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sasaran	5
1.5 Lokasi	5
1.6 Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.7 Waktu Pelaksanaan	6
1.8 Keluaran dan Hasil Kegiatan	6
1.9 Pembiayaan	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1 Organisasi dan Tata Kerja	7
2.2 Pelaksanaan Kegiatan	7
2.3 Realisasi Anggaran	9
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedalutan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Pemerintahan Nagari yang secara optimal menerapkan *Good Governance* di lingkungannya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Nagari Bunga Pasang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang optimal sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

Melalui kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Pelayanan Informasi Publik di Nagari Bunga Pasang Salido mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Bunga Pasang Maju”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Nagari Bunga Pasang Salido mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2020, Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

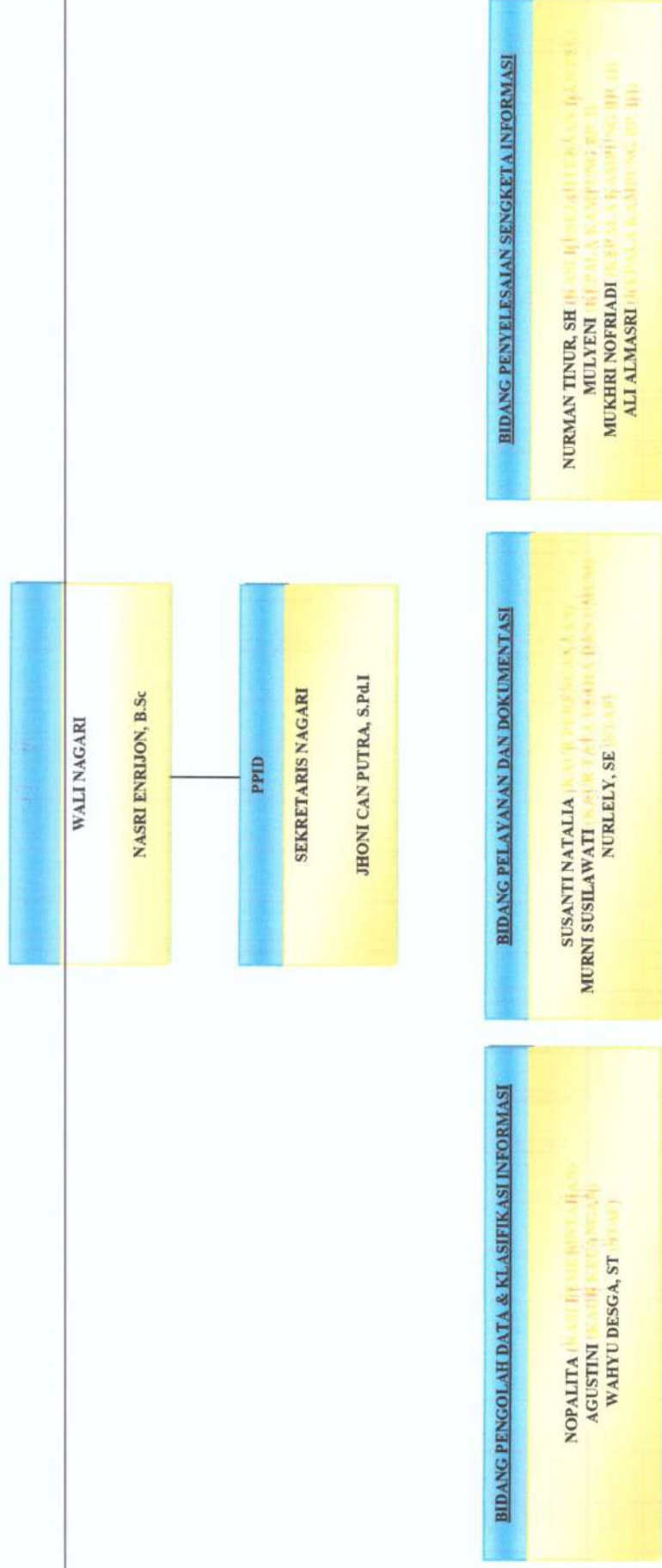
- a. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido.
- b. Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Nomor : 25/Kpts/WN-BPS/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.
- c. Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Nomor : 46/Kpts/WN-BPS/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas dan Fungsi PPID dibidang pengelolaan/pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dengan Atasan PPID (Wali Nagari) dan PPID (Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido), dengan Surat Keputusan terlampir.

Struktur Organisasi PPID Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2020



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Maksud : sebagai laporan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik dari Januari s.d Desember 2020 di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.
- b. Tujuan : sebagai bahan evaluasi untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kedepannya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Bunga Pasang Salido.
- b. Terlaksananya penguatan tugas dan fungsi PPID di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.

1.5. Lokasi

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berlokasi di Nagari Bunga Pasang Salido.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik memiliki ruang lingkup berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
- b. Pengumpulan, penyediaan dan pendokumentasian dokumen informasi publik
- c. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan rapat-rapat perencanaan baik tingkat nagari, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

1.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

1.8. Keluaran dan Hasil Kegiatan

- a. Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Nagari
- b. Hasil yang dicapai sesuai dengan ukuran kinerja adalah tersedianya dokumen daftar informasi publik (DIP) dan aktifnya PPID Nagari Bunga Pasang Salido sebagai Nagari Menuju Informatif.

1.9. Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 18.450.000,00,- (Delapan Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 28.282.950,07,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh koma Nol Tujuh rupiah*).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Bunga Pasang Salido yang dibentuk dengan surat keputusan Wali Nagari Nomor : 45/Kpts/WN-BPS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Nagari bunga Pasang Salido Tahun 2020, dengan susunan organisasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.
 - a. Bimbingan Teknis Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2020.



2. Pengumpulan dan penyusunan dokumen daftar informasi publik melalui website (<https://bungapasangsalido.nagari.pesisirselatankab.go.id/>) yang telah diverifikasi oleh tim PPID Utama (Januari – Desember 2020). Total dokumen Informasi publik Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 sebanyak 338 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2019 : 249 dokumen
- Tahun 2020 : 89 dokumen

Total : 338 dokumen (keadaan sampai tanggal 31/12/2020)

3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu melalui Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 (September – November 2020). Pemeringkatan dilakukan dengan beberapa tahapan penilaian dimulai dengan pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assesment Questionnaire/SAQ), Verifikasi Kuesioner dan Website, dan Visitasi. Indikator dalam Pemeringkatan PPID Pembantu terdiri dari :

- a. Indikator Pengisian Website
- b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
- c. Indikator Penyediaan Informasi Publik
- d. Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hasil akhir Pemeringkatan PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 :

**Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi PPID Pembantu Terbaik
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**



4. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Juli – November 2020)



5. Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2020, PPID Nagari Bunga Pasang Salido telah menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 permohonan informasi yang masuk melalui website PPID Utama terhadap informasi yang tersedia di website.
 - b. 3 permintaan informasi dari pemohon informasi melalui datang langsung/form permohonan informasi/email/pesan whatsapp terhadap informasi belum tersedia di website PPID Nagari Bunga Pasang Salido.
6. Capaian dari Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020.
- a. Juara III Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Kategori Pemerintah Nagari dan Sebagai Badan Publik Informatif.



2.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelatihan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 28.282.950,07,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh koma Nol Tujuh rupiah*) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 28.277.000,00,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu rupiah*) atau sebesar 99,82%.

BAB III

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan informasi publik Tahun Anggaran 2020, PPID Nagari Bunga Pasang Salido telah melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penyediaan daftar informasi publik telah dilakukan melalui website Nagari, Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido terus berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan informasi.

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Nagari Bunga Pasang Salido. ***"Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Partisipatif Menuju Bunga Pasang Maju"***

Diketahui oleh :
Wali Nagari Bunga Pasang Salido
Selaku Atasan PPID



NASRIENRIION, B.Sc

Bunga Pasang, 31 Desember 2020
Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido
Selaku PPID



IHONI CAN PUTRA, S.Pd.I